

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata, Suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non eksekutabel oleh Ketua Pengadilan Negeri, apabila:
 - a. Putusan yang bersifat deklaratif dan konstitutif.
 - b. Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan Tergugat / termohon eksekusi;
 - c. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang disebutkan didalam amar putusan;
 - d. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan.
 - e. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan non eksekutabel, sebelum seluruh proses/acara eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir a

Penetapan non eksekutabel harus didasarkan Berita Acara yang dibuat oleh Juru Sita yang diperintahkan untuk melaksanakan (eksekusi) putusan tersebut;

Perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/1992/PN.Pdg jo. Nomor 94/Pdt.G/1993/PT.Pdg jo. Nomor 3806 K/Pdt/1994 yang ditetapkan sebagai putusan tidak dapat dilaksanakan, karena objek tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas. Juru Sita yang saat itu diperintahkan oleh ketua pengadilan yang

menjabat untuk meninjau objek eksekusi bersama pemohon eksekusi tidak dapat menemukan batas jelas tanah yang dimohonkan eksekusi. Atas alasan tersebut, ketua pengadilan saat itu berpandangan bahwa putusan tidak dapat dilaksanakan sehingga putusan ditetapkan *non executable*.

Pada perkara perdata 285/Pdt.G/2016/PN.Cbi jo Nomor 32/PDT/2018/PT.BDG jo Nomor 3415 K/Pdt/2018 salah satu amarnya ditetapkan *non executable*. Dictum ke empat pada putusan kasasi Mahkamah Agung R.I. bersifat *declaratoir* atau berupa pernyataan saja, menjadikan dictum tidak memiliki kekuatan eksekutorial. Dictum harus bersifat menghukum (*condemnatoir*) agar memiliki kekuatan eksekutorial, dictum dapat dilaksanakan.

2. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh pihak pemohon eksekusi terhadap putusan perkaranya yang ditetapkan sebagai putusan *non executable* dengan mengajukan gugatan baru. Pemohon eksekusi dalam perkara perdata Nomor 121/Pdt.G/1992/PN.Pdg jo. Nomor 94/Pdt.G/1993/PT.Pdg jo. Nomor 3806 K/Pdt/1994 yang putusannya ditetapkan *non executable* dapat mengajukan gugatan baru. Agar gugatan baru yang diajukan tidak berlaku asas *ne bis in idem* atau perkara dapat diperiksa oleh pengadilan, subjek dan objek gugatan harus dibedakan dari subjek dan objek pada gugatan sebelumnya. Penggugat selaku pemohon eksekusi dapat menyertakan petitum untuk dilaksanakannya *uitvoerbaar bij vorraadd* (putusan serta merta) yang didasari bukti otentik berupa putusan sebelumnya. Putusan serta merta ini bertujuan agar penggugat dapat memohon pelaksanaan eksekusi atas objek sengketanya terlebih dahulu meskipun dalam gugatan baru nanti akan ada gugatan perlawanan dari pihak tergugat baru.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberi saran kepada pembaca ataupun pihak yang memiliki kondisi sama seperti pembahasan sebelumnya, hendaknya dalam mengajukan perkara pertama kali memeriksa secara seksama kejelasan dan keberadaan benda atau objek perkara serta melibatkan BPN dalam pengukuran atau pembuatan gambar situasi untuk objek perkara berupa tanah sesuai Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2001. Pihak yang hendak mengajukan gugatan juga harus teliti dalam petitum yang seharusnya bersifat menghukum ataupun yang bersifat menyatakan, agar tidak merugikan diri sendiri maupun pihak yang memberikan kuasa. Harapannya agar setelah adanya putusan, pihak yang menang dalam perkara mendapatkan kepastian terpenuhi haknya untuk menguasai objek perkara.

Kemudian untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi, penulis menyarankan kepada Mahkamah Agung untuk segera membuat PERMA tentang eksekusi sebagai peraturan pelaksana dari ketentuan eksekusi yang terdapat dalam HIR dan RBG. PERMA tersebut diharapkan dapat mengisi kekosongan hukum positif mengenai pelaksanaan eksekusi termasuk untuk melengkapi faktor-faktor putusan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, PERMA tersebut juga dibutuhkan untuk menciptakan keseragaman dan konsistensi pelaksanaan eksekusi di seluruh pengadilan negeri di Indonesia.